

3. Direktur Pinjaman & Hibah melakukan Negosiasi Naskah Perjanjian Realisasi Pinjaman Luar Negeri dengan calon pemberi pinjaman dan setelah ditandatangani disampaikan kepada Dirjen Renhan Kemhan.
4. Dirjen Renhan Kemhan mengajukan cair tanda bintang kepada Dirjen Anggaran.
5. A/B. Dirjen Anggaran melakukan Penghapusan Tanda Bintang dan menerbitkan Revisi Surat Penetapan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SP-RKAKL) kepada Dirjen Renhan dan Dirjen Perbendaharaan (sebagai dasar penerbitan KOM oleh Dirjen Renhan).
6. Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Revisi DIPA kepada Dirjen Renhan.
7. Penjual memberikan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka.
8. Setelah menerima Jaminan, Diriminlakgar a.n. Dirjen Renhan mengajukan permintaan penerbitan Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPP APD PL) kepada Kapusku Kemhan.
9. Kapusku Kemhan menerbitkan (APD PL) kepada JKPPN Khusus Jakarta VI.
10. Kepala KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan Withdrawal Application (W.A) kepada Pemberi Pinjaman.
11. Pemberi Pinjaman melakukan pembayaran PLN kepada Penjual.
12. A/B. Pemberi Pinjaman memberikan bukti transfer dana PLN kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelan (EAS) dan KPPN Khusus Jakarta VI.

13. Kepala KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) kepada Bank Indonesia (BI).

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri oleh Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK.05/2010 tanggal 21 April 2010 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Luar Negeri.

Inspektur Jenderal,

Ismono Wijayanto
Marsekal Madya TNI

Paraf:

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| 1. Ses Tim | : | 4. Kabagum | : |
| 2. Ksb TU Itada | : | 5. Irada | : |
| 3. Ketua Tim | : | 6. Ses Itjen | : |